

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan salah satu isu hukum yang sempat menarik perhatian secara signifikan di Indonesia. Meningkatnya isu hukum terkait dengan hal tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya seperti kemajuan pesat sistem teknologi informasi, media sosial, dan komunikasi digital. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat atas ketersediaan dan keterbukaan informasi yang semakin besar pula.¹ Bertambahnya laman sosial media yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat juga seiring memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam penyimpangan, salah satunya pencemaran nama baik.²

Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya dua upaya hukum melalui mekanisme hukum pidana dan perdata untuk mengatasi tindakan yang merusak reputasi seseorang. Bicara mengenai kedua mekanisme hukum pidana dan perdata itu sendiri, hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah atau aturan yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa dan terdapat

¹ Novia Katuuk, "Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3., No. 10., November 2015, hlm. 54.

² Antonio De Jenairo Tomasoey, "Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya" *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3., No. 8., Desember 2023, hlm. 3327.

sanksi bagi yang melanggarnya.³ Sedangkan hukum perdata memiliki pengertian sebagai suatu kaidah yang mengatur bagaimana hubungan antara satu individu dengan individu lainnya sebagai satu kesatuan masyarakat yang tergambar melalui adanya hak dan kewajiban.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP di Indonesia pada dasarnya telah mengatur hukum pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) sampai dengan Pasal 321. Secara khusus mengenai pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Sedangkan dalam hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata mengatur mengenai tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui Pasal 1365 sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Pasal 1372 yang secara spesifik mengatur tuntutan perdata yang timbul karena penghinaan dengan tujuan untuk mendapatkan ganti kerugian dan pemulihan kehormatan. Kedua upaya hukum ini ada dalam rangka untuk menjaga seseorang dari tindakan orang lain yang berniat menyerang atau merusak reputasi dirinya.⁵

³ Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review* Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2., No. 6., Juli 2021, hlm. 768.

⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, *Loc.Cit.*

⁵ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial" *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6., No. 1., Januari-Juni 2021, hlm. 18.

Melalui pasal-pasal tersebut, penyelesaian perkara pencemaran nama baik atau penghinaan di Indonesia pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua upaya hukum melalui mekanisme hukum pidana atau perdata. Mekanisme hukum pidana dimaksudkan supaya pelaku mendapatkan hukuman pemidanaan selama beberapa waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atas perbuatannya tersebut dan mekanisme hukum perdata hadir untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik bagi siapa pun yang merugi akibat pencemaran atau penghinaan tersebut.⁶ Namun seperti yang kita lihat pada kenyataannya, di Indonesia kasus pencemaran nama baik atau penghinaan itu lebih sering diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana.

Preferensi masyarakat terkait penyelesaian perkara pencemaran nama baik atau penghinaan melalui mekanisme pidana biasanya diiringi dengan beberapa faktor. Berkaitan dengan persepsi masyarakat yang menganggap mekanisme pidana memberikan hukuman yang lebih berat dan menimbulkan efek jera dibandingkan hanya dengan hukuman ganti kerugian. Beberapa masyarakat juga lebih percaya bahwa mekanisme pidana membawa bobot yang lebih besar dan lebih efektif untuk mengancam pernyataan yang mencemarkan nama baik yang dibuktikan dengan keterlibatan otoritas negara yang dapat memberikan kredibilitas klaim korban atas kerugian reputasi.⁷

⁶ Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida & Mohamad Rapik, "Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia," *PAMPAS: Joournal of Criminal Law*, vol. 3., No. 1., 2022, hlm. 4.

⁷ Jekson Kipli Lumban Toruan & Jinner Sidauruk, "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol. 1., No. 4., 2024., hlm. 147.

Preferensi masyarakat yang berkaitan dengan kemudahan dalam melaporkan tindakan pencemaran nama baik ini dirasa lebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang seringkali harus melibatkan pengacara dan mengeluarkan biaya pengadilan. Faktor budaya dan sosial yang sangat menekankan kehormatan dan reputasi sehingga mendorong masyarakat untuk mencari upaya hukum yang paling berdampak.⁸ Faktor terakhir, terkait dengan pemahaman masyarakat akan upaya hukum perdata dalam penyelesaian kasus ini. Fokus wacana publik dan liputan media yang lebih sering menekankan pada upaya hukum pidana pada kasus ini sehingga masyarakat lebih familier dengan penyelesaian melalui mekanisme hukum pidana.

Hal ini yang menjadi pembeda bagi sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di beberapa negara lainnya. Seperti di Inggris, negara ini telah mendekriminalisasi pencemaran nama baik, dengan anggapan bahwa pencemaran nama baik merupakan sebuah permasalahan yang murni dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya yang menimbulkan kerugian bagi yang dicemarkan. Sedangkan di Australia, mekanisme yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan ini mirip dengan Indonesia. Tetapi, penyelesaian pencemaran nama baik dalam mekanisme pidana di Australia itu menjadi salah satu upaya terakhir atau *ultimum remedium* dan mekanisme pidana baru akan dilaksanakan ketika tindakan tersebut telah membahayakan kepentingan dan kedamaian masyarakat.⁹

⁸ Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, terdapat dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>. Diakses tanggal 30 April 2025.

⁹ Lelly Muridi Zham Zham, Wahyu Mustariyanto, Ferika Nurfransiska, Karsena Gaho, "Pencemaran Nama Baik dan Hak atas Reputasi," *Jurnal Lawnesia*, Vol. 3., No. 1., Juni 2024, hlm. 458.

Penelitian ini memiliki fokus kajian terkait pencemaran nama baik atau penghinaan yang diselesaikan melalui mekanisme upaya hukum perdata. Secara khusus berkaitan dengan ganti rugi materiil dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik, karena dalam gugatan perdata terkait dengan hal ini pada intinya adalah untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan kehormatan dan nama baik seseorang yang tercemarkan. Sehingga untuk mengajukan gugatan tersebut, penggugat harus mampu membuktikan kerugian yang diderita olehnya.

KUH Perdata pada dasarnya sudah mengatur adanya bentuk ganti kerugian yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ganti kerugian dalam hukum perdata dapat dikenakan kepada seseorang yang wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Kedua, ganti kerugian dalam hukum perdata dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Kerugian secara umum dikategorikan memiliki dua bentuk, kerugian materiil dan kerugian imaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian finansial atau ekonomi yang secara nyata ada dan diderita oleh seseorang akibat dari sebuah pernyataan yang mencemarkan nama baik.¹⁰ Kerugian materiil juga merupakan kerugian yang dapat diperhitungkan jumlahnya serta dapat dibuktikan pula melalui dokumentasi keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, kerugian yang timbul bisa dalam berbagai

¹⁰ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia" *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2., No. 1., Januari 2022, Hlm. 3.

bentuk seperti kehilangan pendapatan atau peluang bisnis, keluarnya biaya-biaya riil yang timbul seperti biaya hukum atau biaya hubungan masyarakat untuk memperbaiki reputasi, penurunan nilai aset atau bisnis, serta kehilangan kontrak atau klien. Sedangkan kerugian imaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, terkejut sehingga tidak dapat dinilai berdasarkan uang.¹¹

Bicara soal persidangan perdata terkait gugatan ganti kerugian akibat pencemaran nama baik atau penghinaan ini menarik, Majelis Hakim dalam putusannya terkait dengan perkara ini biasanya memiliki pendapat atau pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Dalam beberapa putusan, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena kurangnya bukti kerugian yang dialami oleh penggugat. Beberapa putusan lainnya juga ditemukan, bahwa Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Namun, juga masih terdapat beberapa putusan yang gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun hanya sebagian.

Hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan atas gugatan ganti kerugian materiil dalam perkara pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian, ganti kerugian materiil seperti apa yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan

¹¹ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Imateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.4., No. 2., September 2019, hlm. 300.

tersebut dikabulkan. Penelitian ini menggunakan beberapa putusan pengadilan sebagai objek penelitian dengan beberapa kriteria yakni, putusan pengadilan yang dimaksud haruslah berkaitan dengan perkara pencemaran atau penghinaan yang di dalamnya terdapat pula tuntutan ganti rugi materiil; putusan pengadilan yang dimaksud harus sudah sampai pada pembahasan pokok perkara; dan putusan pengadilan yang dimaksud haruslah putusan yang seminimal-minimalnya dikabulkan perbuatan pencemaran atau penghinaannya itu sendiri.

Oleh karena beberapa alasan yang telah dikemukakan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dilakukanlah suatu penelitian terkait dengan ganti kerugian materiil dalam gugatan perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik atau penghinaan yang akan dituangkan dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **“PEMAKNAAN GANTI RUGI MATERIIL DALAM GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENCEMARAN NAMA BAIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, timbul beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian dalam skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan ganti rugi materiil dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik?
2. Bagaimana *rasio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan kerugian materiil akibat pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yakni:

1. Untuk menganalisis perihal pemaknaan ganti rugi materiil dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik.
2. Untuk menganalisis perihal *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil akibat pencemaran nama baik.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan penelusuran dan inventarisasi yang dilakukan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian dalam skripsi ini untuk dilakukan perbandingan. Adanya perbandingan ini diharapkan terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, serta terdapat pembaharuan mengenai objek yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil penelusuran dan inventarisasi penelitian sebelumnya:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	I Made Heriyana, Anak Agung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspautari Ujianti.	Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1., No. 1., Juli 2020.	Kedua penelitian membahas terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Penelitian dalam jurnal ini membahas ganti kerugian secara umum berdasarkan KUH Perdata. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini secara spesifik membahas ganti kerugian

				<p>materiilnya saja berdasarkan KUH Perdata.</p> <p>Penelitian dalam skripsi ini juga membahas terkait pemaknaan ganti rugi materiil yang termuat dalam beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia.</p>
2.	<p>Angelica Ulinta Ginting, Irene Mariboto Sitanggang, dan Moody Rizqy Syailendra.</p>	<p>Ganti Rugi Perdata dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia, dalam JALAKOTEK: <i>Journal of Accounting Law Communication and Technology</i>, Vol. 2., No. 1., Januari 2025.</p>	<p>Kedua penelitian ini membahas ganti rugi perdata dalam kasus pencemaran nama baik menurut hukum di Indonesia.</p>	<p>Penelitian dalam jurnal ini membahas secara lebih umum terkait dengan pengaturan ganti kerugian akibat pencemaran nama baik berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini juga lebih membahas terkait bagaimana hak untuk memiliki nama baik itu menjadi bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini tidak membahas pencemaran nama baik dengan aspek hak asasi manusia di dalamnya dan lebih spesifik membahas ganti rugi materiilnya berdasar KUH Perdata serta pemaknaannya dalam beberapa</p>

				putusan pengadilan di Indonesia.
3.	Zamzulia Febriola.	Analisis Yuridis Bentuk Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Nama baik Ditinjau Dari KUH Perdata, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.	Kedua penelitian ini membahas terkait bentuk ganti kerugian akibat pencemaran nama baik berdasarkan KUH Perdata.	Penelitian yang dilakukan oleh Zamzulia membahas secara utuh terkait bentuk ganti kerugian dan perlindungan hukum ganti kerugian akibat pencemaran nama baik melalui gugatan perdata. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini memiliki fokus kajian terkait ganti rugi materilnya saja berdasarkan KUH Perdata. Selain itu penelitian dalam skripsi ini juga membahas pemaknaan ganti rugi materil dalam beberapa putusan pengadilan yang ada di Indonesia.
4.	Rizka Anindya Manjayani dan Sardjana Orba Manullang.	Gugatan Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi, dalam Jurnal Begawan Abioso, Vol. 13., No. 2., Desember 2022.	Kedua penelitian ini membahas terkait dengan gugatan ganti kerugian akibat pencemaran nama baik	Penelitian dalam jurnal ini lebih fokus membahas gugatan ganti kerugian dengan bertumpu pada putusan pengadilan nomor 57/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM. Sedangkan penelitian dalam

				skripsi ini menggunakan beberapa putusan pengadilan di Indonesia untuk meneliti ganti rugi materiil akibat pencemaran nama baik.
5.	Novia Katuuk	Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Jurnal <i>Lex et Societas</i> , Vol. 3., No. 10., November 2015.	Kedua penelitian ini pada dasarnya membahas ganti kerugian akibat pencemaran nama baik berdasarkan KUH Perdata.	Penelitian Novia membahas secara umum berkaitan dengan gugatan ganti rugi berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana pengembalian nama baik dan rehabilitasi bagi korban pencemaran nama baik. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini hanya membahas kerugian materiil saja berdasar KUH Perdata dan pemaknaannya berdasar beberapa putusan pengadilan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perbuatan Melawan Hukum

Pembahasan mengenai gugatan perdata tidak akan terlepas dari adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Konsep ganti kerugian dengan gugatan perdata terlebih dahulu muncul karena suatu perbuatan

melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Seseorang yang mengalami kerugian berhak untuk memintakan ganti kerugian kepada seseorang yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga dalam hal ini ia mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya tersebut.¹²

Definisi perbuatan melawan hukum tidak akan ditemukan bahkan ketika membuka Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini hanya berisikan pengaturan bahwa seseorang yang merasa dirugikan oleh orang lain akibat adanya suatu perbuatan melawan hukum, seseorang yang menderita kerugian dapat memintakan ganti kerugian kepada orang yang menyebabkan kerugian tersebut.¹³ Pengaturan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum ini juga terdapat berbagai macam istilah yang dipaparkan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Firman dalam tesisnya, bahwa R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum. Utrecht menggunakan istilah perbuatan yang melawan asas hukum. Kartohadiprodo menggunakan istilah tindakan melawan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. Hlm. 10.

¹³ Mudhni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974. Hlm. 17.

hukum. Kemudian, Mughni Djodirjo, Subekti, dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perbuatan melawan hukum.¹⁴

Perbuatan melawan hukum itu pada dasarnya dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Perbuatan melawan hukum secara sempit dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum-hukum tertulis.¹⁵ Secara luas, perbuatan melawan hukum itu diartikan tidak hanya sebatas melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan, nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

Selain daripada definisi perbuatan melawan hukum itu sendiri, menjadi penting bahwa unsur perbuatan melawan hukum juga harus terpenuhi. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum memiliki unsur yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut haruslah sebuah perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁷ Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut membuat seseorang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk memintakan ganti kerugian melalui gugatan ganti kerugian.

¹⁴ Firman Tri Wahyuono, Tesis: “*Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana*,” (Yogyakarta: UII, 2023) hlm. 39.

¹⁵ Parede Sitorus, “*Buy Spear From Side or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda*,” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1., No. 2., Juni 2021, hlm. 975.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Raafid Febriansyah, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2., No. 4., November 2024, hlm. 600.

2. Ganti Rugi Materiil dalam Hukum Perdata

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata dikenal dalam dua bidang, yang pertama konsep bahwa ganti rugi bersumber dari adanya wanprestasi atas suatu kontrak sebagaimana dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 KUH Perdata. Konsep yang kedua bahwa ganti rugi bersumber dari adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁸ Ganti rugi dalam KUH Perdata juga pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk yakni bentuk ganti rugi materiil dan ganti rugi imaterial.

Kerugian materiil sebagaimana telah dipaparkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, didefinisikan sebagai suatu bentuk kerugian finansial atau ekonomi yang secara nyata ada dan diderita oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.¹⁹ Kerugian materiil juga merupakan kerugian yang dapat diperhitungkan jumlahnya serta dapat dibuktikan pula melalui dokumentasi keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

Berdasarkan konsep ganti rugi dalam hukum perdata, spesifik mengenai ganti rugi materiil akibat perbuatan melawan hukum. Seseorang yang mengalami kerugian dapat menuntut orang yang menyebabkan kerugian melalui gugatan perbuatan melawan hukum selama dapat dipenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut di dalamnya.²⁰

¹⁸ Titan Apriani, "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata," *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1., Maret 2021, hlm. 931

¹⁹ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, *Loc. Cit.*

²⁰ Muklis, "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4., No. 1., Februari-Mei 2023, hlm. 9.

Pertama, haruslah dipenuhi bahwa suatu perbuatan tersebut senyatanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang berupa melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang tersebut. Kedua, haruslah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Apabila ditinjau melalui bentuk kerugian materiil, maka kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kerusakan hubungan bisnis, kebangkrutan usaha yang dimiliki, serta segala kerugian materiil lainnya. Unsur ketiga, haruslah ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Keempat, ada unsur kesalahan yang dapat dibuktikan.²¹

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui lisan atau tulisan yang diungkapkan secara langsung maupun di media daring atau media cetak dan bertujuan untuk menyerang atau merusak kehormatan, nama baik, serta reputasi orang lain secara melawan hukum menyebabkan timbulnya kerugian.²² Tindakan pencemaran nama baik di era media sosial saat ini dapat dilakukan dengan cara seperti memberikan komentar merendahkan di sosial media, menyebarkan rumor palsu melalui artikel, video, dan bentuk lainnya.²³

²¹ Muklis, *Loc. Cit.*

²² Putri Adintya & Meli Tania S., “Meminimalisasikan Kasus Pencemaran Nama Baik Menggunakan Penerapan Asas Sebab Akibat dalam Bidang Sarana Elektronik,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law dan Social-Political Governance*, Vol. 3., No. 1., Januari-April 2023, hlm. 1142.

²³ Iblam: School of Law, “Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya,” terdapat dalam <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/> diakses tanggal 5 Mei 2025.

Pencemaran nama baik di Indonesia sendiri diatur dalam hukum pidana dan perdata. Hukum pidana mengatur pencemaran nama baik melalui Pasal 310 – Pasal 321 KUHP yang secara umum dalam Pasal 310 dinyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana juga diatur khusus dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berisikan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum perdata juga diatur secara umum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian, secara khusus Pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik. Pasal ini juga memerintahkan

hakim dalam menilai satu sama lain, harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

F. Definisi Operasional

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum-hukum tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan, nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam pergaulan masyarakat.

2. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah segala bentuk kerugian finansial atau ekonomi yang secara nyata ada dan diderita oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dapat diperhitungkan jumlahnya serta dapat dibuktikan pula melalui dokumentasi keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui lisan atau tulisan yang diungkapkan secara langsung maupun di media daring atau media cetak dan bertujuan untuk menyerang atau merusak kehormatan, nama baik, serta reputasi orang lain secara melawan hukum menyebabkan timbulnya kerugian

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁴ Metode penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan pemaknaan ganti rugi materiil dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian normatif pada dasarnya merupakan dokumen-dokumen tertentu yang dapat dikaji. Penelitian ini mengkaji beberapa objek sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
- b. Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Ckr.
- c. Putusan Pengadilan Nomor 157/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
- f. Putusan Pengadilan Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut.

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu metode yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dalam rangka memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan guna mengkaji ketentuan pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi berdasarkan hukum perdata. Pendekatan kasus dengan menggunakan beberapa putusan pengadilan yang ada di Indonesia, dan pendekatan konseptual guna menelaah konsep hukum ganti rugi, kerugian materiil dan perbuatan melawan hukum melalui sudut pandang teori-teori hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan beberapa putusan pengadilan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Ckr
- 2) Putusan Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
- 3) Putusan Nomor 157/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel
- 4) Putusan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

5) Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

6) Putusan Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa literatur berupa buku dan jurnal-jurnal hukum yang telah lebih dahulu ditelusuri dan diinventarisasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum untuk mengetahui istilah-istilah khusus dalam hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan berbagai macam literatur hukum mulai dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta dokumen kepustakaan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan beberapa putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, kemudian beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pemaknaan ganti rugi materiil dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dan diuraikan dalam empat bab sebagai berikut:

1. BAB Pertama berisikan pendahuluan yang dipaparkan mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka mengenai perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil dalam hukum perdata dan pencemaran nama baik. Selanjutnya, definisi operasional terkait perbuatan melawan hukum, kerugian materiil dan pencemaran nama baik. dalam BAB pertama ini disajikan pula terkait metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian melalui bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.
2. BAB Kedua berisikan tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil berdasarkan hukum perdata, dan pencemaran nama baik.

3. BAB Ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah terkait pemaknaan ganti rugi materiil dalam perbuatan melawan hukum akibat pencemaran nama baik dan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan pencemaran nama baik sebagai kerugian materiil.
4. BAB Keempat berisikan penutup berupa kesimpulan dan saran dari terkait dengan penelitian ini.